Disperindag Kabupaten Pasuruan Gratiskan Biaya Kepengurusan HAKI

Rabu, 31 Mei 2017

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memberikan keringanan bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan membebaskan biaya kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Program ini meliputi hak cipta, merek, hak paten maupun paten sederhana. Pada tahun ini, Disperindag telah menerima 40 pendaftar UKM yang ingin mendaftarkan HAKI.

Kepala Bidang Industri Disperindag Kabupaten Pasuruan, Heru Hermandi, menjelaskan bahwa biaya kepengurusan HAKI biasanya mencapai Rp 650 ribu. Namun, melalui sosialisasi dari Pemprov Jatim sejak Februari 2017, seluruh biaya kepengurusan HAKI dibebaskan. Heru mendorong para pelaku UKM untuk memanfaatkan program ini dan langsung mengunjungi Disperindag untuk mendapatkan bantuan.

Heru menekankan pentingnya HAKI untuk melindungi produk dan meningkatkan nilai jual. Konsumen, terutama asing, sangat memperhatikan keamanan produk dan lebih menyukai produk yang memiliki perlindungan hukum. Heru menganjurkan pelaku UKM yang memiliki produk unik untuk segera mendaftarkan HAKI untuk melindungi produk dan meningkatkan nilai ekonomisnya.

Dengan memiliki HAKI, pelaku UKM akan lebih mudah mendapatkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia). Heru menghimbau para pelaku UKM di Kabupaten Pasuruan, yang berjumlah sekitar 16 hingga 17 ribu, untuk segera mendaftarkan HAKI agar produk mereka mendapatkan perlindungan dan nilai tambah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.